

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Jenis-jenis adat yang apabila dilanggar akan diberi sanksi, kalau di Nagari Persiapan Sundatar Selatan seperti: tidak *mampajalan* (mengenalkan), nikah sesuku, kawin lari dan nikah dibawah tangan.
2. Sanksi adat yang diberikan oleh *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundatar Selatan ada berupa: Satu ekor *singgang ayam* bagi yang melanggar adat *mampajalanan* dan satu ekor kambing kalau menikah sesuku, tapi sanksi itu bisa bertambah tergantung sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
3. Dalam proses pemberian sanksi oleh *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, *mamak* dan *ninik mamak* di Nagari tersebut sebelum menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggar adat dimusyawarkan terlebih dahulu di Rumah Gadang.
4. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memandang orang yang melanggar adat biasa saja, kalau ada acara adat baru tidak diikuti sertakan oleh masyarakat dan *ninik mamak*, tapi dalam kehidup sehari-hari tidak tampak perbedaannya. walaupun orang yang melanggar adat dasisihkan di urusan Adat tapi di urusan Negara tidak.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari peneliti dapatkan maka seharusnya hidup dalam bermasyarakat kita sebaiknya harus:

1. Masyarakat harus mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat.
2. Supaya tidak terjadi pelanggaran adat para pihak sebaiknya mengetahui/mematuhi aturan adat masing-masing.
3. Sebaiknya orang tua menanamkan nilai adat setempat kepada anaknya sejak dini.
4. Pengulu adat sebaiknya memberikan penyuluhan tentang adat beserta sanksinya, supaya masyarakat mengetahui adat yang berlaku ditempat mereka tinggal.

